

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUSAKAN
BARANG YANG MERUGIKAN KONSUMEN MAKANAN
RINGAN DI KECAMATAN TANJUNG BARU
KABUPATEN TANAH DATAR**

Oleh: Wahyu Aditiya Malta
Program Kekhususan : Perdata Bisnis
Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H
Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H
Alamat: Jorong Ganting Bawah Kecamatan Tanjung Baru
Email / Telepon : waditiya980@gmail.com / 0813-7971-7250

ABSTRACT

Technological and economic developments are developing very rapidly, thus influencing production activities to be able to meet the increasing and diverse needs of consumers. Consumers cannot be separated from business actors because they need each other to carry out buying and selling activities. On the other hand, economic growth does not always produce products that comply with safety standards for consumption and is often detrimental to consumers.

However, in reality there are still many business actors operating in the food sector who do not carry out their rights and obligations properly, thus placing consumers in weak and disadvantaged position. Such as snack food business actors who sell their products without paying attention to whether the product is in good condition or not, which cause losses to consumers. So the aim of this thesis research is first, to analyze the responsibility of business actors for damage to goods that harm snack consumers in Tanjung baru District, Tanah Datar Regency.

From the research results it can be concluded the, frist, as regulated in Article 19 of the UUPK, business actors are obligated to provide compensation for consumer losses. Secondly, there are legal remedies that consumers can take, namely through litigation and non litigation. The advice from the author is frist, business actors in running their business must be more thorough and careful in producing and packaging their products so as not to harm consumers and pay attention to consumer rights and their obligations as business actors. Secondly, consumers must be more careful in purchasing an item by checking the condition of the item before purchasing and consuming the food product so that it does not cause harm or harm.

Keywords: Business Actor-Damage to Goods-Responsibility

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam interaksinya terdapat peran sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, dan di sisi lain berperan sebagai konsumen yaitu pihak yang menggunakan hasil produksi pelaku usaha pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Kedua pihak mempunyai peran yang sama pentingnya karena saling melengkapi. Kondisi ini mempunyai manfaat bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dapat terpenuhi serta semakin terbuka kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan konsumen.

Konsumen tidak dapat terpisahkan dari pelaku usaha. Konsumen yang berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan haknya sehingga mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen tersebut. Sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan yang ditimbulkan terhadap konsumen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum dan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum bagi konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapat perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi konsumen. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha. Apa lagi didukung oleh orientasi berfikir sebagian pelaku usaha yang masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha pelaku usaha tersebut dalam konteks jangka panjang.²

Hukum tentang tanggung jawab produsen/pelaku usaha di setiap negara berbeda-beda. Dengan berkembangnya perdagangan internasional, maka persoalan tanggung jawab pelaku usaha pun menjadi masalah yang melampaui batas negara. Sehubungan dengan itu di berbagai negara, khususnya negara maju dan di dunia internasional telah dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum yang berkaitan dengan *product liability* terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian atas produk yang diedarkan di masyarakat.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan barang yang merugikan konsumen ?

¹ Kelik. Wardono, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.

² Abd. Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Sah Media, Makassar, 2017, hlm. 2.

³ Husni Syawali dan Neli Sri Imawati, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 43.

2. Bagaimana upaya ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen atas produk yang merugikan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerusakan barang yang merugikan konsumen
- b. Untuk mengetahui upaya ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen terhadap barang yang merugikan tersebut

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa maupun akademisi lain untuk melanjutkan penelitian ini bila diperlukan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai

satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”⁵

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁶

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.”⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Terjemahan Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

⁵ *Ibid*, hlm. 83.

⁶ Hans Kelsen, *sebaigamana diterjemahkan oleh Raisul Muatqien, Teori Hukum Murni Nuansa dan Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

⁷ Titik Triwulan dan Shinta, “*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸ Rafael La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* mengemukakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁹

Wahyu Sasongko mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dan masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan.¹¹

Pada penulisan ini, penulis menggunakan beberapa istilah yang diraitkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti wujud dan kesadaran akan kewajiban.¹²

⁸ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

⁹ Rafael La Porta, "Journal of Financial Economics", No. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

¹⁰ Wahyu Sasongko, "Ketentuan-Ketentua Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 32.

¹¹ I Putu Sampurna dan Tjokorda Sari Nindhia, "Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah", Universitas Udayana, Bali, 2018, hlm. 8.

¹² Widagdo, Drs. Djoko, dkk, "Ilmu Budaya dasar", Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 2.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹³
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴
4. Produk adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan kepada pelaku usaha produk rumah tangga yang ada di Kecamatan Tanjung Baru, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarasa", PT. Komodo Books, Depok, 2016, hlm.18.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁶ Dr. Muhaimin, SH., M.hum, "Metode Penelitian Hukum", Mataram Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

3. Analisis Data

Data dan bahan yang telah dikumpulkan baik dari bahan hukum primer maupun sekunder akan diklasifikasikan secara sistematis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kalimat dengan mendeskripsikan kejadian di lapangan.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data primer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab hukum dalam hukum dalam perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi :¹⁸

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut :

- Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*)¹⁹ Adalah prinsip yang berlaku umum dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Berdasarkan prinsip ini konsumen diberikan tanggung jawab untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha yang tentunya memberatkan konsumen.²⁰ Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan. Di Indonesia, prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata.
- Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab²¹ Yaitu tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai dapat membuktikan bahwa tidak bersalah. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada tergugat berdasarkan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

¹⁷ <http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id>
diakses pada 30 September 2023 Pukul 12.45 WIB.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 503.

¹⁹ Shidarta, *Op.cit.*, hlm. 73-79.

²⁰ Husni Syawali dan Neli Sri Imaniyati, *OP.cit.*, hlm. 24

²¹ Shidarta, *Op.cit.*, hlm. 73-79.

- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)²² Prinsip ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada para ahli yang membedakan terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, Namun ada pengecuali yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*, yaitu suatu keadaan dimana adanya keadaan yang tidak disengaja dan tidak dapat dihindari yang menyebabkan gagalnya suatu pihak dalam pemenuhan prestasi.

3. Pengertian Cacat Produk

Produk dapat diartikan sebagai barang, konotasi akan kedua kata ini dapat dilihat dan dipahami pada pengertian barang dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Di Indonesia, cacat produk atau produk yang cacat didefinisikan sebagai berikut “Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.”²³

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam rancangan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yaitu konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁴ Menurut Az Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu :²⁵

- Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- Konsumen antara (*intermediated consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
- Konsumen akhir (*ultimated consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak diperdagangkan.”²⁶ Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga

²² *Ibid.*

²³ Az Nasution, *Op.cit.*, hlm. 248.

²⁴ Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm. 20

²⁵ Az Nasution, *Op.cit.*, hlm. 13.

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 63.

meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 UUPK²⁷ :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan hukum
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang lain

Hak ini muncul sebagai kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha karena produknya menyebabkan luka bagi konsumen, walaupun tidak

berdasarkan kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Pertimbangan ini timbul karena pelaku usaha mempunyai kewajiban dan kemampuan untuk memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.²⁸

3. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam memahami pengertian tentang pelaku usaha, yang merupakan pelaku usaha yaitu perusahaan, koperasi, korporasi dan yang semisalnya.²⁹ Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas, Karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir. Pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha diatur dalam UUPK dalam pasal 6 :³⁰

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

²⁸ Michael H. Whincup, "Contractual Law and Practice the English System and Continental Comparisons", Kluwer Law International, The Hague, 1996, hlm. 147.

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Loc. Cit, hlm. 41.

³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipedagangkan

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
- c. Hak untuk pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, yaitu:³¹

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label
- f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal

6. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.

Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.³²

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar atau luhak Nan Tuo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, yang beribu kota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar memiliki luas 133.600 Ha (1.336 km²) dengan jumlah penduduk 374.431 jiwa pada tahun 2021. Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja di sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.³³

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada 00 17" LS - 00 39" LS dan 100 19 BT - 100 51 BT. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter diatas permukaan laut. Dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah Timur Kabupaten Sijunjung, sebelah Selatan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok, dan sebelah Barat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang. Kabupaten Tanah Datar terletak

³¹ Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 6, 2016, hlm. 70.

³² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Op.cit*, hlm. 36.

³³ BPS Kabupaten Tanah Datar.

diantara 2 gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang.³⁴

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha, yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.³⁵

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan sebagai berikut ini:³⁶

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukan pihaknya sebagai pelaku usaha.

3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.

4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.

5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.

6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Contohnya seperti kasus yang penulis angkat dimana masih ada produk makanan ringan di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar yang terdapat kerusakan pada kemanasan atau cacat produk, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebabkan konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila barang-

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Happy Susanto, "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*", PT. Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 37.

³⁶ Abuyazid Bustomi, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*", Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 16 No. 2, April 2018, hlm. 162.

barang yang dibeli oleh konsumen terdapat :³⁷

1. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen.
2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.
3. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.

Ganti kerugian tersebut dilakukan setelah konsumen melaporkan kepada pelaku usaha bahwa produk yang dibelinya sudah tidak layak dikonsumsi karena telah layu dan masuk angin dengan itu pelaku usaha mengganti rugi dengan cara mengganti produk makanan tersebut dengan produk yang sama dengan yang dibeli oleh konsumen dan dengan kondisi yang baik, tetapi pelaku usaha tidak selalu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, karena menurutnya kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut merupakan kesalahan dari konsumen itu sendiri.³⁸

B. Upaya Ganti Rugi Yang Dapat Dilakukan Konsumen Atas Produk Yang Merugikan Tersebut

Produk makanan ringan yang cacat atau memiliki kerusakan pada kemasan yang di produksi oleh pelaku usaha menyebabkan kerugian pada konsumen. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi konsumen tersebut dimana dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Yang dimaksud sengketa konsumen ini adalah sengketa yang kerap terjadi antar pelaku usaha dengan konsumen, sehubungan dengan transaksi konsumen. Sengketa konsumen dapat terjadi dari dua hal, yaitu karena adanya pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang, yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan karena pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati isi perjanjian kontrak yang dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.³⁹

Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan formal. Tugas dari peradilan itu sendiri adalah untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa.⁴⁰

Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyediakan empat cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu :⁴¹

1. Gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan (individual).

³⁷

<http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsip Tanggungjawab.html>. Di akses pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023.

³⁸ Wawancara dengan pelaku usaha makanan ringan di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, pada Tanggal 10 Agustus 2023.

³⁹ Nurzamzam, "Analisis Cara Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, September 2021, hlm. 143.

⁴⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 110.

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 117.

2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
4. Pemerintah.

Untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap konsumen di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang khusus disediakan Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dimana tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Minimnya pengetahuan konsumen akan peraturan yang ada menyebabkan konsumen tidak melakukan upaya hukum apapun sehingga masih banyak terjadi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produk buatannya dikarenakan konsumen yang tidak mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan dan Peraturan Undang-Undang yang melindungi konsumen tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan ringan di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar yang dalam produk yang dijual mengalami kerusakan pada kemasan yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil yang dirasakan konsumen atas pelaku usaha sehingga dapat mengakibatkan konsumen dan pelaku usaha dalam keadaan bersengketa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dimana posisi konsumen cenderung lebih lemah dibanding pelaku usaha. Namun hal ini juga menyebabkan tidak seimbang posisi antara pelaku

usaha dan konsumen dimana konsumen cenderung tidak melakukan upaya apapun sehingga tidak adanya sanksi serta efek jera yang diberikan kepada pelaku usaha atas perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil olah data sebagaimana yang telah dirangkum dalam bab-bab sebelumnya dan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan barang yang merugikan konsumen makanan ringan di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, yaitu memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dapat berupa pengembalian uang atau mengganti barang, pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa, khususnya memperhatikan kondisi kemasan suatu produk agar tidak merugikan konsumen dan produk tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerusakan barang yang merugikan konsumen makanan ringan di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar bisa dilakukan dengan 2 cara guna untuk mendapatkan tanggung jawab ganti kerugian dari pelaku usaha yaitu dengan cara mengajukan gugatan (litigasi) dan dengan cara di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian dengan cara non litigasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memproduksi dan mengemas produknya agar tidak

merugikan konsumen lagi dan harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku mengenai bagaimana pelaku usaha menjalankan usahanya. Kerugian yang diderita oleh konsumen harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha dengan memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang dan mengganti barang yang sama atau setara nilainya dengan kerugian konsumen atas kesalahan atau kelalaian pelaku usaha.

2. Konsumen harus lebih hati-hati dalam membeli suatu barang dengan memeriksa kondisi dari barang tersebut sebelum membeli dan mengkonsumsi produk makanan tersebut agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen itu sendiri. Pelaku usaha harus lebih teliti dan berhati-hati terhadap produknya sebelum diperdagangkan dengan memeriksa kembali produk tersebut sehingga hal ini akan menjadi lebih baik untuk konsumen dan pelaku usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid, *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*, Sah Media, Makasar, 2017, hlm. 2.
- Abuyazid Bustomi, *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen”*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 16 No. 2, April 2018, hlm. 162.
- Dr. Muhaimin, SH., M.hum, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram Press, Mataram, 2020, hlm. 80.
- Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muatqien, Teori Hukum Murni Nuansa dan Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Terjemahan Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
- Happy Susanto, *“Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan”*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 37.
- [Http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsiptanggungjawab.html](http://anoons2unair.blogspot.com/2008/06/perbandingan-prinsiptanggungjawab.html). Di akses pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023.
- <http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id> diakses pada 30 September 2023 Pukul 12.45 WIB.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 110.
- Husni Syawali dan Neli Sri Imawati, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 43.
- I Putu Sampurna dan Tjokorda Sari Nindhia, *“Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah”*, Universitas Udayana, Bali, 2018, hlm. 8.
- Kelik. Wardono, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.
- Lastini, *“Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 6, 2016, hlm. 70.
- Michael H. Whincup, *“Contractual Law and Practice the English System and Continental Comparisons”*, Kluwer Law International, The Hauge, 1996, hlm. 147.

- Nurzamzam, “*Analisis Cara Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, September 2021, hlm. 143.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.
- Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan konsumen.
- Philipus M. Hadjon,” *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia*”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.
- Rafael La Porta, “*Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober 1999, hlm. 9.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 63.
- Titik Triwulan dan Shinta, “*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.
- Wahyu Sasongko, “*Ketentuan-Ketentua Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*”, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 32.
- Wawancara dengan pelaku usaha makanan ringan di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, pada Tanggal 10 Agustus 2023.
- Widagdo, Drs. Djoko, dkk, “*Ilmu Budaya dasar*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 2.
- Wiwik Sri Widiarty, “*Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*”, PT. Komodo Books, Depok, 2016, hlm.18.